

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Gunung Kaler, Sukamulya dan Mekar Baru mengenai penerapan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia sebagian besar sudah menerapkan pencatatan akuntansi *murabahah* sesuai dengan PSAK 102. Penerapan yang sudah sesuai dengan PSAK 102 pada pengakuan dan pengukuran adalah pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*, piutang *murabahah*, margin *murabahah*, dan potongan pelunasan piutang *murabahah*. Adapun pengakuan dan pengukuran diskon *murabahah*, denda dan uang muka belum sesuai PSAK 102 karena koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia tidak menerapkan diskon, denda dan uang muka pada pembiayaan *murabahah*.

Penyajian akuntansi *murabahah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 karena beban *murabahah* tangguhan tidak disajikan sebagai pengurang utang *murabahah*, adapun pengungkapan akuntansi *murabahah* seharusnya mengacu pada PSAK 101 yaitu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang yaitu:

1. Untuk menjaga transparansi dan kepercayaan, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia diharapkan mampu mencatat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah khususnya PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*.
2. Penulis menyarankan penelitian lebih lanjut mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah* sesuai PSAK 102 bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait PSAK 102 akuntansi *murabahah* pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.